



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 53 NOMOR 2016

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Badan Daerah adalah Badan-Badan Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Badan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pimpinan satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
15. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Pada Dinas-Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
- (2) Pada Badan-Badan Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu.

#### Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
  - b) Taman Budaya;
  - c) Museum Negeri;
  - d) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima;
  - e) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu;
  - f) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa;
  - g) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat;
  - h) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur;
  - i) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah;
  - j) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram; dan
  - k) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;
  - b) Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
  - c) Balai Pelatihan Kesehatan; dan
  - d) Akademi Perawat Kesehatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Pengujian Material Kontruksi;
  - b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok;
  - c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa;
  - d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
  - e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa; dan
  - f) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah;
4. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”;
  - b) Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”;
  - c) Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”;
  - d) Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”;
  - e) Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
  - f) Balai Sosial Bina Karya “Madani”;
  - g) Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika”; dan
  - h) Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Latihan Kerja;
  - b) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  - c) Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi;
  - d) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok; dan
  - e) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Sertifikasi Mutu Pangan.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Laboratorium Lingkungan;
  - b) Balai Taman Hutan Raya Nuraksa;
  - c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura;
  - d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
  - e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang Brangrea;
  - f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pucak Ngengas Batulanteh;
  - g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu Brang Beh;
  - h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
  - i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
  - j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
  - k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Suromandi;
  - l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada; dan
  - m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Layanan Informasi, Teknologi dan Edukasi.
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
  - a) Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aik Mel;
  - b) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;
  - c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
  - d) Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya;
  - e) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
  - f) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
  - g) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu;
  - h) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa;

- i) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok; dan
  - j) Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar.
11. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
  - b) Balai Benih Induk Pertanian;
  - c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
  - d) Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - e) Balai Benih Tanaman Perkebunan;
  - f) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
  - g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram;
  - h) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima; dan
  - i) Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Balai Inseminasi Buatan;
  - b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
  - c) Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading; dan
  - d) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia.
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sumbawa.
14. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah.
15. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Kemasan Produk Daerah.
- b. Badan-Badan Daerah, terdiri atas:
- 1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
    - a) Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi; dan
    - b) Sekretariat KORPRI Provinsi.
  - 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
    - a) Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
    - b) Unit Pengelola Islamic Center.
  - 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
    - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
    - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
    - c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;

- d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
- e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
- f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
- g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
- h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
- i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
- j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD dan UPTB menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Dinas dan Badan sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD dan UPTB.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

### Bagian Kesatu UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemanfaatan;
  - d. Seksi Evaluasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Taman Budaya dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
  - d. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Museum Negeri dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengkajian dan Perawatan;
  - d. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan Organisasi Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenagaan;
  - d. Seksi Kesiswaan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
UPTD pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
  - d. Seksi Pengujian dan Kalibrasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Penunjang; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kajian Mutu Pelatihan;
  - d. Seksi Penyelenggara Pelatihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Akademi Perawat Kesehatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kemahasiswaan;
  - d. Seksi Akademik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan dimuat dalam Lampiran Iib merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Material Kontruksi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Air;

- d. Seksi Bahan Bangunan dan Pengujian Tanah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi Sungai Embung dan Bendungan;
  - d. Seksi Operasi Jaringan Irigasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi Sungai Embung dan Bendungan;
  - d. Seksi Operasi Jaringan Irigasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
  - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
  - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Informasi Infrastruktur Wilayah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Data dan Informasi Sumberdaya Air, Hidrologi dan Cipta Karya;
  - d. Seksi Data dan Informasi Binamarga dan Tata Ruang; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran IIc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
UPTD pada Dinas Sosial

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Balai Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran;
  - d. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Keterampilan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak;
  - d. Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
  - d. Seksi Penyantunan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Sosial Karya Wanita “Mirah Adi” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial;
  - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Sosial Bina Laras “Muthmainnah” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
  - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Sosial Bina Karya “Madani” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
  - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Susunan Organisasi Balai Sosial Lanjut Usia “Mandalika” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
  - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Sosial Lanjut Usia “Meci Angi” dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
  - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kelima

#### UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyelenggara Latihan Kerja;
  - d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Latihan Kerja; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan dan Pengujian;
  - d. Seksi Pemasaran dan Kerjasama; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan;
  - d. Seksi Rencana dan Evaluasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Norma Kerja;
  - d. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Norma Kerja;
  - d. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan  
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Balai Sertifikasi Mutu Pangan dengan kategori Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis;
  - d. Seksi Pengujian Mutu Pangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan;
  - d. Seksi Evaluasi Laboratorium Lingkungan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Taman Hutan Raya Nuraksa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong Mataiyang Brangrea dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pucak Ngengas Batulanteh dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu Brang Beh dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Suromandi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:

- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iig yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedelapan

#### UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

#### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Balai Layanan Informasi, Teknologi dan Edukasi dengan kategori Kelas A, mempunyai susunan organisasi, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Jaringan dan Data;
  - d. Seksi Pelayanan Publik dan Kerjasama; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kesembilan

#### UPTD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - d. Seksi Fasilitasi Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh  
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aik Mel dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rekayasa dan Kaji Terap;
  - d. Seksi Produksi dan Distribusi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut;
  - d. Seksi Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
  - d. Seksi Pengawasan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
  - d. Seksi Pengendalian Lingkungan Perikanan Budidaya; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
  - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Teluk Santong dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
  - d. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi;
  - d. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi ;
  - d. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi;
  - d. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (12) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIj yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pertanian dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Identifikasi dan Evaluasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  - d. Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Pertanian dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Benih Padi Palawija;
  - d. Seksi Benih Hortikultura; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran ;
  - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hama dan Penyakit;
  - d. Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
  - d. Seksi Perbenihan Tanaman Semusim dan Rempah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan;
  - d. Seksi Pengujian Benih Laboratorium; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
  - d. Seksi Penyuluhan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua belas

#### UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Balai Insiminsi Buatan dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Distribusi;
  - d. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik atau Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan;
  - d. Seksi Laboratorium Veteriner; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembibitan Ternak;
  - d. Seksi Pembibitan Hijauan Makanan Ternak; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia;
  - d. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga belas  
UPTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Balai Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sumbawa dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Geologi dan Pertambangan;
  - d. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Im yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat belas  
UPTD pada Dinas Perdagangan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan Ekspor;
  - d. Seksi Promosi dan Citra; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran In yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelimabelas  
UPTD pada Dinas Perindustrian

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Diklat dan Promosi;
  - d. Seksi Teknis Kemasan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Io yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ilo merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam belas  
UPTB pada Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Promosi dan Pelayanan;
  - d. Seksi Penilaian Kompetensi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI Provinsi dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Mental dan Fisik;
  - d. Seksi Kesejahteraan dan Bantuan Hukum; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTB pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi UPTB pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuhbelas  
UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemanfaatan Aset;
  - d. Seksi Pengamanan Aset; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pengelola Islamic Center dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  - d. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha dan Bisnis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iiq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapanbelas  
UPTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

## Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
  - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima dengan kategori Kelas A, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Bagan Struktur Organisasi UPTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Rincian tugas dan fungsi UPTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala UPTB dibantu oleh kepala satuan unit organisasi di bawahnya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala UPTB serta bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan Kepala UPTB dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala UPTB wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain dilingkungan satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap kepala UPTD dan UPTB wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kepala UPTD dan UPTB wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Setiap kepala UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu merupakan kumpulan Pejabat Fungsional Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan organisasi UPTD dan/atau UPTB.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pada UPTD dan/atau UPTB sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (3) Gubernur mengangkat Pejabat Fungsional Tertentu sesuai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Tertentu dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang ditetapkan sebagai koordinator oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.

## BAB VIII

### JABATAN PADA UPTD DAN UPTB

#### Pasal 27

- (1) Kepala UPTD dan Kepala UPTB Daerah Provinsi kelas A merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi UPTD dan UPTB Daerah Provinsi kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD SMK-PP pada Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD SMK-PP merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 28

Pejabat Struktural pada UPTD dan UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Aparatur Sipil Negara dilingkungan UPTD dan UPTB tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

#### Pasal 30

Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada dan Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSINUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI

NIP. 19651231 199303 1 135